



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan Tanggal Lahir di Pornorogo, 12 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di Parit No.01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di kota baru Seberida, Tanggal 06 Mei 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Parit 3 Darat RT.002 RW.- Dusun Teladan Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 November 2019, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/36/X/2013, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit No. 01, Dusun Duku, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kota baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau selama 1 Tahun 10 bulan, sampai berpisah dengan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang Anak dan masih tinggal bersama dengan Penggugat, bernama:
 - **ANAK I**, Perempuan, 4 Tahun, Lahir di Kota Baru, Tanggal 27 Juli 2015.
 - **ANAK II**, Perempuan, 1.3 Tahun, Lahir di Kota Baru Tanggal 04 Juli 2018.
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Bulan Desember 2017, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis Lagi, dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat suka/sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat Jarang Menafkahi dan mencukupi kebutuhan hari-hari kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa mengikuti kemauan Tergugat;
 - Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat layaknya sebagai orang Tua.
4. Bahwa sejak usia kandungan 3 bulan Mengandung Anak Kedua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Bhatin dan hanya



memberi Nafkah lahir selama Berpisah sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Limaratus Ribu Rupiah*) untuk anak penggugat, dan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat sampai saat Gugatan ini diajukan;

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi di Januari 2018, dimana Penggugat dan Tergugat Berselisih Faham soal pekerjaan Tergugat tidak Ikhlas membantu orang tua Penggugat Bekerja seolah-olah Mengharapkan Upah, sementara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat., dan setelah Percekcokan itu terjadi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang Tua Tergugat di Parit 3 Darat, RT.02./RW-, Dusun Teladan, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau,
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan dikarenakan Tergugat yang tidak ada itikat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak lagi melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/36/X/2013 yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 21 Oktober 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Landang Dusun Damai RT.001 RW.001 Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit No. 01 Dusun Duku RT. 003 RW.001 Kelurahan Kota baru Seberida Kecamatan Keritang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikariniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2017, saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat;
 - Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira sejak bulan Januari 2018, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit No. 01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal



di Jalan Parit 3 Darat RT.002 RW.- Dusun Teladan Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit No. 01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2013;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit No. 01 Dusun Duku RT. 003 RW.001 Kelurahan Kota baru Seberida Kecamatan Keritang;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikariniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2017, saksi sering melihat mereka berselisihdan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat;
 - Tergugat juga kurang menghargai saksi (orang tua Penggugat);
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira sejak bulan Januari 2018, setelah Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit No. 01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit 3 Darat RT.002 RW.- Dusun Teladan Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan



Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penguat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penguat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penguat menunjukkan Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan demikian Penguat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penguat agar perkawinan Penguat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penguat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari paman dan ayah kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 21 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 yang puncaknya pada bulan Januari 2018, yang pada intinya disebabkan oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka/sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat Jarang Menafkahi dan mencukupi kebutuhan hari-hari kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa mengikuti kemauan Tergugat;
- Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat layaknya sebagai orang Tua;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir di Parit No. 01 Dusun Duku RT. 003 RW.001 Kelurahan Kota baru Seberida Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikariniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2017, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hari-hari kepada Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa kehendaknya Penggugat;
 - Tergugat juga kurang menghargai saksi (orang tua Penggugat);



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira sejak bulan Januari 2018, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit No. 01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit 3 Darat RT.002 RW.- Dusun Teladan Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir di Parit No. 01 Dusun Duku RT. 003 RW.001 Kelurahan Kota baru Seberida Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikariniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2017, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



- Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat dan anaknya;
- Tergugat kurang menghargai Penggugat dan Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat;
- Tergugat juga kurang menghargai saksi (orang tua Penggugat);
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira sejak bulan Januari 2018, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit No. 01 Dusun Duku RT.003 RW.001 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit 3 Darat RT.002 RW.- Dusun Teladan Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 21 Oktober 2013, namun pada bulan Desember 2017 mereka



bersesih secara serius yang akhirnya pada bulan Januari 2018 mereka berpisah tempat tinggal, dan mereka sudah sangat jarang saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 10 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

ترزء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan



untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	620.000,-
4. PNBP (PdI P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Meterai -----	Rp	6.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
J u m l a h -----	Rp.	736.000,-